

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025**  
**Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral**

### 1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan I Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	<b>Sasaran Program 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan</b>					
1.1	Indikator 1.1 Pasokan Energi Primer	MTOE	312	68,6	64,07	93,40
1.2	Indikator 1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	20	20	14,68	73,4
1.3	Indikator 1.3 Konsumsi Energi Final per Kapita	TOE per kapita	0,75	0,165	0,151	91,52
II	<b>Sasaran Program 2. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan</b>					
2.1	Indikator 2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	%	2,5-3%	2,75	2,84	103,27
III	<b>Sasaran Program 3. Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global</b>					
3.1	Indikator 3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Ton Co2-Eq	164 juta	151,7 juta <sup>1</sup>	147,6 juta <sup>2</sup>	97,29
IV	<b>Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas</b>					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan	Indeks	3 dari 4	1 dari 4	1 dari 4	100

<sup>1</sup> target triwulan I berdasarkan perhitungan proyeksi mandiri

<sup>2</sup> data realisasi berdasarkan realisasi tahun 2024 (sumber: Ditjen EBTKE KESDM)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
	Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					
V 5.1	<b>Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas</b>  Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3	100
VI 6.1	<b>Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas</b>  Indikator 6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	80	20	27,27	136

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1

### Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Pasokan Energi Primer
2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer
3. Konsumsi Energi Final per Kapita

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1.1 Pasokan Energi Primer      Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, disebutkan dalam pasal 1 bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan

(availability), keterjangkauan (affordability), aksesibilitas (Accessibility), penerimaan (Acceptability), dan efisiensi (efficiency).

Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.

Pasokan energi primer adalah salah satu indikator untuk mengukur ketersediaan energi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi primer adalah energi yang berasal langsung dari alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut, antara lain: Batubara (batubara dan briket), minyak bumi (crude oil, petroleum product, dan LPG), gas (gas alam dan LNG), dan energi baru dan terbarukan (PLTA, geothermal, biomassa, biofuel).

Jumlah total pasokan energi primer berdasarkan hasil penghitungan dari total produksi energi domestik ditambah impor dikurangi ekspor dikurangi bunker ditambah/dikurangi perubahan stok. Namun dalam perhitungannya data bunker tidak tersedia karena beberapa alasan yaitu: a) Sensitivitas & agregasi (tidak dipisahkan secara eksplisit), b) Keterbatasan pelaporan oleh operator, c) Masuk dalam ekspor secara statistik (termasuk dalam kategori ekspor energi).

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 312 MTOE penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target RPJMN 2025 - 2029. Adapun target triwulan sebesar 68,6 MTOE berdasarkan pada distribusi musiman dan pola triwulanan dimana Q1 cenderung paling rendah (setelah libur tahun baru, industri berjalan pelan).

Hingga Triwulan I Tahun 2025, pasokan energi primer telah terealisasi sebesar 64,07<sup>3</sup> atau mencapai 20,53% dari target Tahun 2025 sebesar 312 MTOE atau 93,40% dari target Triwulan I dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Pasokan Energi Primer	MTOE	68,6	64,07	93,40%

Realisasi pasokan energi primer triwulan I 2025 masih bersifat proyeksi mandiri berdasarkan realisasi tahun 2024 dan memperhatikan rata-rata pertumbuhan dalam 2 tahun terakhir. Realisasi pasokan energi primer didukung oleh pencapaian target

<sup>3</sup> Diproyeksi berdasarkan realisasi tahun 2024 (1,991,470 ribu BOE = 278,80 MTOE) diproksi sesuai pola musiman di triwulan I (22%) ditambahkan dengan rata-rata pertumbuhan dalam 2 tahun terakhir (2022-2023: 1,55%, 2023-2024: 7,46%, rata-rata pertumbuhan: 4,45%). Sehingga realisasi triwulan 1 2025 dihitung dengan: 278,80 + (278,80 x 4,45%) x 22% = 64,07

produksi batubara yang mencapai 171 juta ton dan realisasi lifting minyak bumi sebesar 580 ribu BOPD, dan realisasi lifting gas bumi sebesar Rp 942.100 BOEPD.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

<b>1.1 Pasokan Energi Primer</b>			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi daftar proyek PLTS yang mendapatkan relaksasi TKDN	Tertunda dan digeser	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II 2025
2	Koordinasi persiapan regulasi penanganan sumur minyak masyarakat tingkat eselon I	Terlaksana	Rapat Finalisasi Perpres terkait SMM Tingkat Eselon I pada tanggal 9 Januari 2025
3	Koordinasi persiapan rancangan perubahan Perpres 40/2023 tingkat Eselon I	Tertunda dan digeser	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II 2025
4	Identifikasi isu strategis pemenuhan target produksi batubara nasional tingkat eselon I	Terlaksana	Rapat koordinasi dan kunjungan kerja penguatan dan pengembangan sub sektor minerba di kantor Ditjen Minerba tanggal 15 Januari 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi rencana perubahan PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE).
2. Audiensi dengan INPEX Masela Ltd. pada 21 Maret 2025 terkait dukungan Kemenko Perekonomian untuk dapat mempercepat progres investasi INPEX Masela Ltd. pada Lapangan Abadi WK Masela setelah Menteri ESDM mengeluarkan teguran pertama melalui surat nomor: T-36/MG.04/MEM.M/2025.
3. Pembahasan draf *bilateral agreement* tingkat Eselon I untuk *Design Approach Paris Agreement* (DAPA) / Penjajakan Potensi Perdagangan Karbon PLTS Terapung di Bendungan dengan Norwegia.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Ditetapkannya PP 8/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaksanaan kegiatan menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi yaitu aplikasi ZOOM Meetings atau Microsoft Teams. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan stakeholders terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara daring dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp30.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum ditetapkannya RPJMN 2025-2029 sehingga menyebabkan penetapan renstra K/L mundur dan berdampak pada penetapan IKU yang tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
2. Perubahan organisasi membutuhkan banyak penyesuaian pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kinerja.
3. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Perencanaan kinerja menggunakan dokumen teknokratik RPJMN 2025-2029.
2. Koordinasi dengan K/L teknis untuk sinkronisasi perencanaan kinerja.
3. optimalisasi sumber daya melalui rapat-rapat secara virtual.

## **1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer**

### **Latar Belakang**

Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.

Porsi EBT dalam bauran energi adalah salah satu indikator untuk mengukur upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan energi fosil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Sumber Energi Baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquefied coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*). Sedangkan Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi

yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 20%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target RPJMN 2025 - 2029. Adapun target triwulan tidak ditetapkan karena porsi EBT dalam bauran energi tidak dihitung secara triwulanan. Namun untuk dapat mengukur progres indikator kinerja, target triwulan disamakan dengan target tahunan.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, porsi EBT dalam bauran energi primer telah terealisasi sebesar 14,68% atau mencapai 73,4% dari target Tahun 2025 yaitu sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	20	14,68	73,4

Realisasi porsi EBT dalam bauran energi triwulan I sebesar 308,2 juta BOE merupakan realisasi porsi EBT tahun 2024 yang mengalami kenaikan 1,5% dibandingkan tahun sebelumnya. EBT ditopang oleh kapasitas pembangkit energi terbarukan yang telah mencapai 14,3 GW atau 14,21% dari total kapasitas pembangkit. Total listrik yang dihasilkan sebesar 67,23 TWh atau sebesar 18,10% total produksi listrik nasional.

### Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi hambatan pencapaian target konsumsi biofuel tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi program pembiayaan dana insentif pada 19 Februari 2025 yang membahas terkait penyaluran B100 untuk mandatory program B40 dan penyerahan perjanjian pengadaan BBN untuk pencampuran jenis bahan bakar minyak periode Januari - Desember 2025.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Koordinasi penyaluran Bahan Bakar Nabati dengan penyaluran terbanyak adalah PT Wilmar Nabati Indonesia sebanyak 294.157.436 kL.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- Telah dilakukan penyaluran B100 untuk mandatory program B40 sebanyak 3.028.419 kL dari total alokasi di tahun 2025 sebanyak 15.616.586 kL (per 27 Maret 2025).

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaksanaan kegiatan menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi yaitu aplikasi ZOOM Meeting atau Microsoft Teams. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan stakeholders terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara daring dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp20.000.000.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Perbedaan penetapan target porsi EBT antara rancangan RPJMN 2025-2029 dengan rancangan renstra Kementerian ESDM.
2. Belum ditetapkannya RPJMN 2025-2029 sehingga menyebabkan penetapan renstra K/L mundur dan berdampak pada penetapan IKU yang tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
3. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penetapan indikator kinerja menyesuaikan dengan target pada rancangan RPJMN 2025 -2029
2. Penyusunan rencana kinerja menggunakan konsep awal RPJMN 2025-2029 dengan terus melakukan penyesuaian sesuai perkembangan.
3. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

### **1.3 Konsumsi Energi Final Perkapita**

#### **Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), aksesibilitas (*accessibility*), penerimaan (*acceptability*), dan efisiensi (*efficiency*).

Konsumsi energi final adalah jumlah energi yang digunakan oleh konsumen akhir yang meliputi empat sektor yaitu rumah tangga, industri, transportasi, dan komersial, serta konsumsi non energi. Peningkatan konsumsi energi final per kapita bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperluas akses terhadap energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan.

Konsumsi energi final per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur aksesibilitas energi. Konsumsi energi final per kapita yang rendah mungkin mengindikasikan bahwa sebagian penduduk belum memiliki akses yang memadai terhadap energi. Semakin tinggi konsumsi energi final per kapita umumnya mencerminkan peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi, dengan catatan didukung oleh efisiensi dan transisi menuju energi bersih.

#### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 0,750 TOE/kapita. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target RPJMN 2025 - 2029. Adapun target triwulan I 2025 sebesar 0,165 TOE/kapita (22%). Penetapan target triwulan konsumsi energi final per kapita merupakan perhitungan mandiri berdasarkan pada pola distribusi musiman dimana Q1 cenderung paling rendah (setelah libur tahun baru, industri berjalan pelan).

Hingga Triwulan I Tahun 2025, konsumsi energi final per kapita telah terealisasi sebesar 0,151 TOE/kapita<sup>4</sup> yaitu mencapai 20,13% dari target Tahun 2025 sebesar 0,750% atau mencapai 91,52% dari target Triwulan I, dengan ringkasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Kinerja</b>
IKU-1.3 Konsumsi Energi Final Perkapita	TOE/kapita	0,165	0,151	91,52%

Realisasi konsumsi energi final per kapita pada triwulan I 2025 merupakan hasil proyeksi mandiri berdasarkan realisasi data tahun 2024 dan disesuaikan dengan pola distribusi musiman konsumsi energi. Capaian tersebut salah satunya didukung dengan capaian

<sup>4</sup> dihitung berdasarkan realisasi tahun 2024 (4.53 BOE = 0.6621 TOE) diproksi sesuai pola musiman di triwulan I (22%) ditambahkan dengan rata-rata pertumbuhan dalam 2 tahun terakhir (2022-2023: 5,18%, 2023-2024: 3,45%. rata-rata pertumbuhan: 4,29%). Sehingga realisasi triwulan I 2025 dihitung dengan: 0,66 + (0,66x 4,29%) x 22% = 0,151

konsumsi energi listrik per kapita yang terealisasi sebesar 373,18 kWh atau mencapai 120% dari target triwulan I 2025.

### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi persiapan perubahan Perpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) No. 4/2016 tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat koordinasi pada 25 Februari 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik
2. Diskusi ekspor listrik rendah karbon dari Indonesia ke Singapura bersama Gurin Energy.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan koordinasi secara daring serta optimalisasi proses monitoring dan evaluasi program kerja di dalam kota sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 20.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan koordinasi lainnya.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum ditetapkannya RPJMN 2025-2029 sehingga menyebabkan penetapan renstra K/L mundur dan berdampak pada penetapan IKU yang tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penyusunan rencana kinerja menggunakan konsep awal RPJMN 2025-2029 dengan terus melakukan penyesuaian sesuai perkembangan.
2. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**2.1 Rasio PDB  
Industri Pengolahan  
Sub-Sektor  
Pertambangan**

**Latar Belakang**

Peningkatan nilai tambah atau hilirisasi merupakan salah satu program dalam Asta Cita Presiden. Hilirisasi pertambangan difokuskan pada pengembangan kapasitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri, sehingga mampu menghasilkan produk turunan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu, produktivitas ditingkatkan melalui adopsi teknologi yang efisien, peningkatan kualitas SDM industri, dan optimalisasi rantai pasok industri pengolahan. Daya saing industri diperkuat dengan mendorong inovasi, peningkatan standar mutu produk, dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Capaian dari sasaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri nasional, penciptaan nilai ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan adalah perbandingan antara Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh industri pengolahan hasil tambang yang terdiri dari 1) Industri Batubara dan Pengilangan Migas, dan 2) Industri Logam Dasar terhadap total PDB nasional dalam periode waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur kontribusi relatif dari kegiatan pengolahan hasil tambang terhadap perekonomian, sekaligus mencerminkan sejauh mana kegiatan hilirisasi tambang telah berkembang dan memberikan nilai tambah di dalam negeri.

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 2,5-3% PDB, penetapan target tahun 2025 didasarkan pada historis data pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan diproksi dengan target pertumbuhan sektor manufaktur pada RPJMN 2025-2029. Adapun target triwulan sebesar 2,75% PDB berdasarkan perhitungan mandiri dengan memperhatikan data historis 2 tahun sebelumnya dengan pola distribusi musiman yang cenderung intensif di Q3 dan Q4.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan telah terealisasi sebesar 2,84%<sup>5</sup> atau mencapai 103,27% dari target dengan ringkasan sebagai berikut:

<sup>5</sup> Industri Batubara dan Pengilangan Migas 1,74% dan Industri Logam Dasar 1,10%

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1				
Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	%	2,75	2,84	103,27%

Realisasi Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan triwulan I 2025 merupakan realisasi porsi Industri Batubara dan Pengilangan Migas (1,74%) dan Industri Logam Dasar (1,10%) pada triwulan I 2025. Data merupakan rilis BPS (2025) yang masih bersifat sangat sangat sementara. Industri pengolahan sub sektor pertambangan tumbuh didorong oleh pertumbuhan industri logam dasar sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk logam dasar khususnya besi dan baja.

#### Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi isu strategis sektor industri pengolahan sub sektor pertambangan tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilakukan rapat koordinasi dengan PT Bukit Asam dalam rangka identifikasi isu pengembangan gasifikasi batubara ( <i>coal to methanol</i> ) pada tanggal 30 Januari 2025 di Jakarta

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- Analisis kebijakan pengembangan gasifikasi batubara, dengan hasil yaitu proyek DME menghadapi tantangan ekonomi karena harga DME lebih mahal dari LPG, sedangkan proyek methanol dinilai lebih potensial karena tingginya kebutuhan industri biodiesel dan hingga saat ini masih ketergantungan pada impor.
- Analisis kebijakan percepatan proyek industri baterai kendaraan listrik terintegrasi ANTAM-IBC-CATL, dengan hasil masih terdapat kendala dalam percepatan proyek dimaksud yaitu (i) belum adanya Perda Pemerintah Kabupaten Karawang tentang pemberian bebas BPHTB untuk proyek dimaksud, dan (ii) masih belum terbentuknya perusahaan Joint Venture (JV) antara PT IBC dan CATL karena masih adanya perbedaan pendapat tentang

hasil akhir produk dan *Feasibility Study* (FS) akibat perubahan kapasitas produksi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara virtual dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi di dalam kota, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 15.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lainnya.

### Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Penetapan RPJMN 2025-2029 yang tidak sesuai target sehingga menyebabkan penetapan renstra K/L mundur dan berdampak pada penetapan IKU yang tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
2. Perubahan organisasi membutuhkan banyak penyesuaian pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kinerja.
3. Struktur organisasi yang saling beririsan membuat kinerja menjadi kurang efektif.
4. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penyusunan rencana kinerja menggunakan konsep awal RPJMN 2025-2029 dengan terus melakukan penyesuaian sesuai perkembangan.
2. Berkoordinasi dengan K/L mitra untuk menetapkan program kerja terutama yang berkaitan dengan hilirisasi industri.
3. Berkoordinasi dengan unit kerja yang beririsan untuk membagi peran antar unit.
4. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

## 3

### **Sasaran Program 3: Terwujudnya Transisi menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global**

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Transisi menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi

#### **3.1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi**

##### **Latar Belakang**

Menurut Permen ESDM No. 22 tahun 2019, reduksi emisi gas rumah kaca sektor energi merupakan upaya sistematis untuk menurunkan jumlah emisi gas rumah kaca (gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah) yang menyebabkan pemanasan global yang dihasilkan dari aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi energi pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Sumber emisi sektor energi terdiri dari 4 hal, antara lain:

- 1) Emisi hasil pembakaran bahan bakar (industri produsen energi, industri manufaktur dan konstruksi, transportasi, konsumen energi lainnya)
- 2) Emisi fugitive (kebocoran gas dan gas metana yang terlepas dari lapisan batubara)
- 3) Emisi dari kebocoran kegiatan pengangkutan dan injeksi karbondioksida
- 4) Emisi dari operasi Gas Suar (flaring) dan venting di lapangan migas

Perhitungan reduksi emisi GRK sektor energi dilakukan oleh Ditjen EBTKE, KESDM kemudian direviu oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berdasarkan metodologi MRV (Measurement, Reporting, and Verification) yang dirilis oleh KLH dengan data lag satu tahun. Sehingga data emisi 2025 menggunakan data aktual tahun 2024.

Tujuan perhitungan reduksi emisi GRK adalah untuk mengukur peran Deputi Bidang ESDM dalam mendorong kebijakan atau program mitigasi perubahan iklim serta pemenuhan komitmen internasional (pemenuhan target NDC). Deputi Bidang ESDM memiliki peran dalam mengkoordinasikan penyaluran pendanaan dari skema kemitraan internasional dalam mendukung implementasi kebijakan transisi energi melalui *Just Energi Transition Partnership* (JETP), koordinasi pencapaian target konsumsi biofuel, dan kegiatan lainnya yang relevan.

### Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029, target reduksi emisi GRK sektor energi tahun 2025 adalah sebesar 164 juta ton CO<sub>2</sub>eq. Realisasi reduksi GRK tahun 2024 berdasarkan laporan kinerja Ditjen EBTKE Kemen ESDM adalah 147,6 juta ton CO<sub>2</sub>eq.

Pengukuran reduksi Emisi GRK sektor energi dihitung secara tahunan, sehingga target triwulan dihitung secara mandiri berdasarkan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 151,7<sup>6</sup> juta Ton.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Ton CO <sub>2</sub> eq	151,7 juta Ton	147,6 Juta Ton	97,29 %

Sehubungan dengan belum adanya data realisasi triwulan I tahun 2025, jumlah realisasi tahun 2024 diambil dari Laporan Kinerja Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, yaitu sebesar 147,6 juta ton CO<sub>2</sub>eq. Data tersebut menggunakan data lag satu tahun, yaitu data realisasi tahun 2023. Kegiatan mitigasi yang berkontribusi besar atas hasil capaian tersebut berasal dari kegiatan aksi mitigasi efisiensi energi (20%); energi baru terbarukan (51%); bahan bakar rendah karbon (10%); teknologi pembangkit bersih (10%) dan kegiatan lainnya (8%). Adapun capaian aksi mitigasi dari pemilik aksi mitigasi gas rumah kaca sektor energi yang dilakukan meliputi aksi mitigasi GRK di sektor energi, industri, dan transportasi.

<sup>6</sup> Target 2025 sebesar 164 juta Ton CO<sub>2</sub>eq; realisasi tahun 2024 sebesar 147,6 juta Ton CO<sub>2</sub>eq, sehingga target pertumbuhan dalam setahun adalah sebesar  $164 - 147,6 = 16,4$  juta Ton CO<sub>2</sub>eq. Target pertumbuhan per triwulan dibagi rata rata yaitu  $16,4 / 4 = 4,1$  juta Ton. sehingga target triwulan I adalah  $147,6 + 4,1 = 151,7$  juta Ton CO<sub>2</sub>eq

## Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk memastikan pencapaian target reduksi emisi GRK di sektor energi berjalan terarah dan berkelanjutan, Deputi Bidang ESDM melakukan penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau, serta penguatan program pendanaan transisi energi melalui *Just Energy Transition Partnership* (JETP). Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

3.1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi persiapan pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi kebijakan berupa Rancangan Kepmenko dengan stakeholder terkait tingkat eselon I dan telah ditetapkannya Kepmenko 141/2025 tentang Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau.
2.	Identifikasi dan pemetaan proyek untuk pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi dan kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan stakeholder terkait tingkat eselon I

Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau dibentuk dengan Menko Bidang Perekonomian sebagai Ketua, dan turut melibatkan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai Wakil Ketua, serta para Menteri/ Kepala Lembaga terkait lainnya sebagai anggota.

Transisi energi adalah peralihan dari energi fosil ke energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Untuk mendukung hal ini, *Just Energy Transition Partnership* (JETP) sebagai bagian dari upaya untuk mendukung transisi energi di negara-negara berkembang. JETP Indonesia yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia, *International Partners Group* (IPG), dan *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ) sejak tahun 2022, diarahkan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkeadilan guna mendukung tercapainya Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Target penyaluran dana JETP di Indonesia pada tahun 2025 sebesar USD 4,32 Miliar.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi program pembiayaan dana insentif pada 19 Februari 2025 yang membahas terkait penyaluran B100 untuk mandatory program B40 dan penyerahan perjanjian pengadaan BBN untuk pencampuran jenis bahan bakar minyak periode Januari - Desember 2025.
2. Pembahasan draf *bilateral agreement* tingkat Eselon I untuk *Design Approach Paris Agreement* (DAPA) / Penjajakan Potensi Perdagangan Karbon PLTS Terapung di Bendungan dengan Norwegia.
3. Rencana Aksi terkait dengan Penetapan Satuan Tugas yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan II, telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025 (triwulan I) melalui Kepmenko Perekonomian Nomor 141 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau
4. Telah dilakukan rapat koordinasi menteri dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta konferensi pers terkait strategi percepatan implementasi JETP guna mencapai target *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060 dan Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau pada 24 Maret 2025

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- Penetapan Kepmenko Perekonomian nomor 141/2025 tentang Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau pada 17 Maret 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaksanaan kegiatan menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi yaitu aplikasi ZOOM Meetings atau Microsoft Teams. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara daring dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Untuk kegiatan yang tetap membutuhkan tatap muka secara langsung, misalnya Rakor Menteri dan/atau pertemuan dengan delegasi negara mitra, dilakukan secara efisien dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sekitar sebesar Rp30.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum ditetapkannya RPJMN 2025-2029 sehingga menyebabkan penetapan renstra K/L mundur dan berdampak pada penetapan IKU yang tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
2. Perubahan organisasi membutuhkan banyak penyesuaian pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kinerja.
3. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L sehingga mempengaruhi intensitas pelaksanaan rapat/koordinasi antar stakeholder.
4. Keterbatasan data karena tidak dapat dilakukan perhitungan secara langsung pada tahun berjalan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penyusunan rencana kinerja menggunakan konsep awal RPJMN 2025-2029 dengan terus melakukan penyesuaian sesuai perkembangan.
2. Berkoordinasi dengan K/L mitra untuk menetapkan program kerja.
3. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.
4. Berkoordinasi dengan K/L terkait terkait penggunaan data tahun sebelumnya (data lag 1-2 tahun)

## 4

### **Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

#### **4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

##### **Latar Belakang**

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses SKP dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni 1) Identifikasi Permasalahan, 2) Penyusunan Alternatif Rekomendasi, 3) Formulasi Kebijakan serta 4) Monitoring dan Evaluasi.

1. Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan  
Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting)
2. Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi  
Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.
3. Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan  
Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.
4. Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi  
Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) kemudian diimplementasikan oleh K/L terkait. Pada tahap selanjutnya, apabila diperlukan, unit kerja pada Kemenko Perekonomian melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat

general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Isu-isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi ESDM adalah:

- 1) Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi
- 2) Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 3) Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya
- 4) Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri
- 5) Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik
- 6) Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik
- 7) Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional
- 8) Kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan
- 9) Kebijakan Pengembangan Biofuel
- 10) Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)
- 11) Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS
- 12) Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara
- 13) Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis

### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas} = \sqrt[5]{\%SKP AD1 \times \%SKP AD2 \times \%SKP AD3 \times \%SKP AD4 \times \%SKP AD5}$$

Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

- Rentang nilai 91 - 100 skala 4
- Rentang nilai 81 - 90 skala 3
- Rentang nilai 71 - 80 skala 2
- Rentang nilai < 70 skala 1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	indeks	1 dari 4	1 dari 4	100%

Realisasi indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang ESDM adalah sebesar 24,48 atau berada di skala 1 dari 4, yaitu mencapai 100% dari target triwulan I. Pengukuran persentase tiap Asisten Deputi antara lain:

1. Asdep Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

- a. Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi 20%
- b. Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi 20%

$$\text{Rata-rata} = (20\%+20\%)/2 \quad \mathbf{20\%}$$

2. Asdep Pengembangan Mineral dan Batubara

- a. Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya 20%
- b. Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri 20%

$$\text{Rata-rata} = (20\%+20\%)/2 \quad \mathbf{20\%}$$

3. Asdep Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

- a. Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik 12,1%
- b. Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik 29,17%
- c. Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional 25%
- d. Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Perdagangan Karbon Sektor Ketenagalistrikan 21,6%

$$\text{Rata-rata} = (12,1\%+29,17\%+25\%+21,6\%)/4 \quad \mathbf{21,97\%}$$

4. Asdep Percepatan Transisi Energi

- a. Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Biofuel 25%
- b. Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) 25%
- c. Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS 25%

$$\text{Rata-rata} = (25\%+25\%+25\%)/3 \quad \mathbf{25\%}$$

5. Asdep Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

a. Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara 40%

b. Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis 40%

$$\text{Rata-rata} = (40\% + 40\%) / 2 \quad 40\%$$

Sehingga capaian indeks dapat diukur sebagai berikut

$$\begin{aligned}\text{Indeks efektivitas SKP} &= \sqrt[5]{20\% \times 20\% \times 21,97\% \times 25\% \times 40\%} \\ &= 24,48\%\end{aligned}$$

→ Rentang nilai 24,48 dikonversi ke skala 1

**Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

<b>4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi pemetaan kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi kebijakan dengan stakeholder terkait tingkat eselon I
2.	Koordinasi pemetaan kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral ikutannya tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi kebijakan dengan stakeholder terkait tingkat eselon I
3.	Koordinasi pemetaan kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi kebijakan dengan stakeholder terkait tingkat eselon I
4.	Koordinasi pemetaan kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi kebijakan dengan stakeholder terkait tingkat eselon I
5.	Koordinasi pemetaan kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi kebijakan dengan stakeholder terkait tingkat eselon I

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Penetapan Kepmenko Perekonomian nomor 141/2025 tentang Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau pada 17 Maret 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaksanaan kegiatan menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi yaitu aplikasi *ZOOM Meetings* atau *Microsoft Teams*. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan stakeholders terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara daring dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp30.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

#### Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum ditetapkannya RPJMN 2025-2029 sehingga menyebabkan penetapan renstra K/L mundur dan berdampak pada penetapan IKU yang tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
2. Perubahan organisasi membutuhkan banyak penyesuaian pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kinerja.
3. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L sehingga mempengaruhi intensitas pelaksanaan rapat/koordinasi antar stakeholder.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penyusunan rencana kinerja menggunakan konsep awal RPJMN 2025-2029 dengan terus melakukan penyesuaian sesuai perkembangan.
2. Berkoordinasi dengan K/L mitra untuk menetapkan program kerja.
3. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

5

#### **Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

## **5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

### **Latar Belakang**

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey dilakukan menggunakan *Google Form* dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{(\text{Indeks Kepuasan SKP Asdep 1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 4} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5})}{5}$$

5

Melalui indeks ini, dapat diukur tingkat efektivitas dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan energi dan sumber daya mineral sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan kategori penilaian:

- A. Sangat Puas dengan rentang nilai 3.51 s.d. 4.00
- B. Puas dengan rentang nilai 3.01 s.d. 3.50
- C. Tidak Puas dengan rentang nilai .51 s.d. 3.00
- D. Sangat Tidak Puas dengan rentang nilai <2.50

### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 adalah 3 penetapan target tahun 2025 didasarkan pada Dokumen Kinerja (PK dan Manual IKU) 2025. Adapun target triwulan I sebesar 3 dari 4.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 3 atau mencapai 100% dari target Triwulan I Tahun 2025 sebesar 3 dengan ringkasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Kinerja</b>
IKU-5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	3	100% (Memuaskan)

Indeks Kepuasan Layanan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan I Tahun 2025 masih dalam tahap persiapan karena penilaian dilakukan secara semesteran dan baru diperoleh pada Triwulan II Tahun 2025. Tahapan persiapan pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester I di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain:

1. Identifikasi stakeholder yang terkait dengan program kerja Deputi
2. Koordinasi dengan para stakeholder untuk meminta kesediaan mengisi survei kepuasan layanan
3. Menyusun daftar pertanyaan
4. Koordinasi dan perbaikan daftar pertanyaan

Meskipun demikian pada Triwulan I ini menggunakan data yang bersifat prediksi berdasarkan trend data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

<b>5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Persiapan pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester I di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksana	Telah dilaksanakan persiapan pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester I

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. tersusunnya daftar pertanyaan survey dalam google form per unit kerja

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan *google form* sebagai media survey, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 2.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya yang lebih prioritas.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Perubahan organisasi membutuhkan banyak penyesuaian pada pola koordinasi dengan stakeholder
2. Tidak semua stakeholder merespon permintaan untuk menjadi responden

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Meningkatkan koordinasi dengan K/L mitra

## 6

### **Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

#### **6.1 Persentase Pelaksanaan**

**Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral**

#### **Latar Belakang**

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana unit kerja melaksanakan Rencana Aksi yang telah direncanakan dalam rangka mencapai tujuan Reformasi Birokrasi. Rencana aksi tersebut disusun berdasarkan arahan dan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional serta kebutuhan spesifik unit kerja, sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Inisiatif Strategis yang akan dilaksanakan antara lain melengkapi pembangunan Zona Integritas, peningkatan nilai SAKIP, serta digitalisasi arsip.

Ruang lingkup bukti dukung atas pelaksanaan seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada Peraturan Menteri PANRB tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2025 serta Peraturan Menteri PANRB mengenai Evaluasi Reformasi Birokrasi. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral:

$$\% \text{ Pelaksanaan} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

#### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 85% yang didasarkan pada Dokumen Perencanaan (PK dan Manual IKU) 2025. Adapun target triwulan I sebesar 20%.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar

27,27%<sup>7</sup> atau mencapai 136% dari target Triwulan I Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	20%	27,27%	136% (Memuaskan)

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun, yaitu sebanyak 3 (tiga) rencana aksi dari total 11 (sebelas) rencana aksi dalam setahun yang meliputi:

1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja
2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
3. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

<b>6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	Terlaksana	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah tersusun dan ditandatangani oleh Menko Bidang Perekonomian
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Tertunda dan Digeser	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I tertunda dan direncanakan akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan laporan kinerja Triwulan II
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Pemanfaatan aplikasi srikandi telah dioptimalisasikan pada Deputi Bidang ESDM

<sup>7</sup> Renaksi RB yang terlaksana pada triwulan I adalah sejumlah 3 renaksi dari total 11 renaksi Deputi Bidang ESDM dalam setahun. Sehingga capaian realisasi terhitung sbb:  $3/11 \times 100\% = 27,27\%$

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan kegiatan menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi yaitu aplikasi ZOOM Meetings atau Microsoft Teams. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan stakeholders terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara *daring* dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket *meeting* di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 25.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala tersebut adalah belum ditetapkan RB General dan RB Tematik dari Biro Hukum dan Organisasi selaku koordinator pelaksanaan RB pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga Tim Pelaksana RB masih kesulitan untuk mengidentifikasi serta menetapkan rencana aksi kegiatan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu dengan melakukan koordinasi bersama Biro Hukum dan Organisasi terkait dengan penetapan rencana aksi RB General dan Tematik Tahun 2025.

Jakarta, April 2025  
Deputi Bidang Koordinasi Energi  
dan Sumber Daya Mineral



Elen Setiadi